



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANGKAJENE  
DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**KAMIS, 4 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bulukumba Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Abd. Rahman Assagaf, Muammar Muhayang (Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Askar, Arum Spink (Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

- KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KPU Kabupaten Bulukumba

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 08.00 WIB – 08.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**AA Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Fahri Bachmid
2. Arsi Divinubun

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:**

Marhumah Majid

**C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. M. Jamil Misbach
2. Hendra Firmansyah
3. Muh. Fadly Ziljalal
4. Andi Arya Batara

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Jusman
2. Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:**

Wilhelmus Rio Resandhi

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Rais
2. Masran Amiruddin
3. Muhammad Arkam
4. Rahmat Hidayat
5. Imam Ramadhan Sofyan

**G. Termohon:**

1. Aminah (KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)
2. Syamsul (KPU Bulukumba)

**H. Bawaslu:**

1. Samsir Salam (Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan)
2. Hamsinar Hamid (Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan)
3. Mustafa Rahim (Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan)
4. Ambo Radde Junaid (Bawaslu Kabupaten Bulukumba)
5. Bakrie Abubakar (Bawaslu Kabupaten Bulukumba)

6. Abdul Rahman (Bawaslu Kabupaten Bulukumba)
7. Amrayadi (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. selamat pagi, salah sejahtera untuk kita semua. Sesi pertama pada hari ini Sidang Perkara Pilkada, dilanjutkan untuk Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Bulukumba. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Dipersilakan Pemohon Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Untuk Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir pada hari ini Kuasa, saya Fachri Bachmid dan rekan Arsi Divinubun. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pemohon Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 tidak ada? Silakan, siapa yang hadir.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami kemukakan di awal bahwa (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkenalkan dahulu! Siapa yang hadir? Anda yang bicara ini siapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN**

Saya sendiri, Jusman Sabir, Kuasa dari Pemohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN**

Jadi, perlu kami kemukakan di awal, Yang Mulia, bahwa berdasarkan persetujuan dan perintah dari Prinsipal Pemohon Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bulukumba, pada kesempatan ini kami mewakili dari Kuasa Hukum Prinsipal Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021, Bapak H. Askar HL. dan Bapak Arum Spink dengan ini menyatakan permohonan Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 kami nyatakan mencabut, Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah ada surat? Pakai surat enggak pencabutannya? Sudah disampaikan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN**

Secara lisan, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Di depan ini? Dalam sidang ini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN**

Ya.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kemudian Pihak Termohon Pangkajene.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Termohon yang hadir, saya. Marhumah Majid S.H., M.H., sebagai kuasa hukum dan hadir Prinsipal dari komisioner KPU Pangkajene dan Kepulauan Ibu Aminah. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

kemudian KPU Bulukumba.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: WILHELMUS RIO RESANDHI**

Selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin memeperkenalkan diri, saya Kuasa Hukum dari KPU Bulukumba, saya Wilhelmus Rio Resandhi bersama komisioner dari KPU Bulukumba, Bapak Syamsul. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik. Pihak Terkait Pangkajene dan Kepulauan, silakan. Ini miknya enggak dihidupkan? Dekatin!

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAMIL MISBACH**

Saya ulangi, Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 69/PHP.BUP-XIX/2021: M. JAMIL MISBACH**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang Mulia, perkenalkan, kami mewakili Pihak Terkait. Saya H. M. Jamil Misbach, kemudian ada rekan saya di belakang, saudara Hendra Firmansyah, kemudian di dalam keadaan ini ada 2 rekan saya, Muhammad Fadly, kemudian Andi Arya Batara dalam posisi sebagai peserta daring. Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait Bulukumba.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: RAIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021. Saya ... yang hadir secara langsung di ruangan ini saya, Rais S.H., dan rekan saya, Masran Amiruddin SH. M.H., dan yang hadir secara daring, Muhammad Arkam S.H., Rahmat Hidayah S.H., dan Imam Ramadhan Sofyan S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik. Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan.

**24. BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN: SAMSIR SALAM**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. izin Yang Mulia, saya Samsir Salam, Ketua Bawaslu Kabupaten PangKep atau Pangkajene Kepulauan bersama anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Hamsinar Hamid, yang daring ada H. Mustafa. Saya pikir seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya Bawaslu Bulukumba silakan.

**26. BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA: BAKRIE ABUBAKAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. izin kami memperkenalkan. Yang hadir di Mahkamah Konstitusi pada kesempatan hari ini saya sendiri, Bakrie Abubakar, kemudian Abdul Rahman. Kemudian, ada pula yang hadir melalui daring, pertama adalah Bapak Amrayadi, S.H., Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Bapak Ambo Radde Junaid, Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.



**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Khusus untuk Bulukumba. Jadi karena Pemohonnya sudah mencabut, maka nanti ya Termohon maupun Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak lagi perlu menyampaikan jawaban dan keterangan.

Langsung dulu ke Termohon Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

**28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Pihak Pemohon, Pihak Terkait, hadirin sekalian. Perkenalkan kami Marhumah Majid, S.H., M.H., Awaluddin Yasir, S.H., M.H., Abdul Gafur, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Marhumah Majid dan Rekan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/PY ... tanggal 21 Januari 2021. Dan Andi Dian Bausad, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/PY dan seterusnya tanggal 25 Januari 2021.

Bertindak dan untuk atas nama KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 atas nama Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I. Kom., dan Ir. Muammar Muhayang, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng. Dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kemudian, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Bahwa menurut Termohon secara yuridis Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah bersifat imperatif dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 Desember 2020 dan website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebesar 351.257 jiwa. Vide bukti T tu ... T-30.

Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% bukan 2% sebagaimana dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan angka 4 halaman 4.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PT.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab garis ... /XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. Vide bukti T-4, ditetapkan perolehan suara sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana S.H.,=73.973 suara. Kemudian, Nomor Urut 2, Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I. Kom, dan Ir. Muammar Muhayang, S.T., M.M., IPM., ASEAN Eng.,=53.348 suara. Nomor Urut 3, Andi Ilham, S.T., dan Hj. Rismayani=41.564 suara. Kemudian Nomor Urut 4, Andi Nirawati dan H. M. Lutfi Hanafi=30.467 suara. Total suara sah se ... 198.352 suara.

Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut di atas, maka selisih perolehan suara berdasarkan cara penghitungan persentasi selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam lampiran 5 PMK 6 2002 ... 2020 adalah sebagai berikut.  $1,5\% \times 198.352$  suara ... total suara sah=2.975 suara. Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 2 adalah sebesar 19.625 suara. Kesimpulan, Pemohon Paslon Nomor Urut 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon Nomor Urut 1 sebesar 19.625 suara, atau lebih dari 2.975, suara atau lebih dari 1,5%.

Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon izin, dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon error in objecto bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka menurut Termohon permohonan a quo cacat formil dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada perihal permohonan Pemohon, Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Pangkajene dan Kepulauan No. 652/PT.02-6-PU/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Menurut Termohon, objek keberatan Pemohon ... permohonan Pemohon tersebut bukan keputusan tetapi merupakan pengumuman KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 vide bukti T-7 yang diumumkan melalui website KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta dapat dilihat dan diunduh pada website KPU RI. Seharusnya yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 978/PT.02-6-KPT/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, vide bukti T-4.

Karena objek sengketa dalam permohonan Pemohon bukan keputusan tetapi pengumuman sehingga permohonan Pemohon cacat formil, oleh karena itu sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Pemohon tidak konsisten menyebutkan waktu kejadian money politics di Kecamatan Pangkajene, sebagaimana dalil permohonan angka 3 dalam permohonan Pemohon yang menguraikan bahwa pada hari Selasa, 8 Desember 2020 (07-12-2020). Penulisan tanggal dan huruf dalam angka berbeda, sehingga terdapat 2 tanggal yang berbeda untuk 1 peristiwa, demikian pula dalil Pemohon dalam kejadian money politic di Kecamatan Tangaya pada angka 5 dalam pokok permohonan, Pemohon juga tidak konsisten menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Rabu, 9 Desember 2020 (07-12-2020). Tulisan tanggal dalam huruf dan angka berbeda, sehingga terdapat 2 tanggal yang berbeda dalam 1 peristiwa.

Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan tentang peristiwa money politics yang dilakukan secara TSM pada tanggal 7 – 9 Desember 2020. Dimana pelanggaran administrasi money politics secara TSM berkonsekuensi pada diskualifikasi pasangan calon, vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tetapi pada petitum poin 3 Pemohon meminta MK memerintahkan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 wilayah kecamatan. Sedangkan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran terjadi pada saat pemungutan suara dan memenuhi ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Selebihnya, di dalam kaburnya permohonan Pemohon kami anggap dibacakan.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, dimana Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, legal standing, untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan karena tidak memenuhi syarat formil terkait ambang batas presentase selisih perolehan suara, Pemohon

... permohonan Pemohon obscur libel dan error in objecto, maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

Bahwa seluruh dalil pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dan merupakan satu-kesatuan dengan pokok permohonan. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 978/PT.02-6-KPT/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, vide bukti T-4 adalah sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H=72.9743 suara.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Abdul Rahman Assagaf, S.I.Kom., dan Ir. Muammar Muhayang, S.T, M.M, I.Pn=53.348 suara.
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Andi Ilham, S.T dan H. Rismayani=41.564 suara.
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Andi Nirawati dan H. M. Lutfi Hanafi=32.467 suara.

Total suara=198.352 suara.

Bahwa Pemohon telah mengakui kebenaran dan legalitas dari hasil perhitungan perolehan suara tersebut karena saksi Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK pada tanggal 16 Desember 2020 vide Bukti T-4. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah menerima semua proses atau tahapan yang terjadi sebelum penandatanganan Berita Acara tersebut.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan poin D, halaman 6 dan 7 bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan mengakibatkan hilangnya suara Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon belaka dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran yang terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Bahwa pada permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas seperti apa dan bagaimana pelanggaran money politics

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Termohon, dalil Pemohon sangat prematur dan tidak berdasar untuk dinyatakan sebagai pelanggaran money politics apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan poin B, angka 1, 2, 3, 4, dan 6, halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya menguraikan bahwa terjadi money politics di Kecamatan Bungoro, Minasa tene, Pangkajene, Segiri, dan Tondong Tallasa menurut Pemohon adalah pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang harus dilaporkan dan diproses melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu 7 hari sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Namun, jika pelanggaran money politics tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran TSM, maka dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 7 hari sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena money politics yang bersifat TSM yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan tidak berdampak pada perolehan suara Pemohon, sehingga tidak memengaruhi penetapan calon terpilih.

Tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan pada poin 1, 2, 3, 4, dan 6 dalam pokok permohonan kami telah uraikan dalam jawaban dan dianggap ... mohon izin, Yang Mulia dianggap dibacakan.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya sisa 2 menit.

**30. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, namun terhadap dalil permohonan angka 5, halaman 8 yang pada pokok permohonan tentang peristiwa money politics yang terjadi di Desa Satanger, Kecamatan Tangaya jika yang dimaksud adalah Kecamatan Liukang Tangaya dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa terkait peristiwa money politics menurut Pemohon dilakukan oleh Heni sebagai Ketua PPS adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada ketua PPS di Desa Satanger, Kecamatan Tangaya bernama Heni. Peristiwa yang terjadi di desa ... di TPS Desa Satanger berdasarkan rekomendasi Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan bahwa rekomendasinya untuk dilakukan PSU itu sudah ditindaklanjuti dan PSU sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Dan pada saat PSU hadir saksi Pemohon dan bertanda tangan pada Berita Acara di TPS.

Demikian pula di dalam ... hadir pada perhitungan di kecamatan dan kemudian juga di kabupaten dan bertanda tangan pada berita acara.

Ya, saya singkat. Bahwa terhadap laporan dugaan pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 7 dapat Termohon tanggapi bahwa KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah bersurat kepada KPU Pangkajene, kepada Bawaslu Pangkajene untuk menanyakan perkembangan penanganan laporan terhadap TSM ... money politics TSM yang didalilkan Pemohon dalam permohonan. Bawaslu telah menjawab dan yang menerangkan sebagai berikut.

Tidak ada saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan penerima uang sebagaimana laporan pelapor. Adapun barang bukti berupa uang tunai lembaran Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 tidak ditemukan fakta jika yang memberikan itu kepada penerima dengan tujuan memengaruhi agar memilih pasangan calon tertentu. Bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi unsur Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung petitum.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, saya masuk ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PP.02-VI-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pankajene dan Kepulauan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 01, Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H.=72.923 suara
- b. Nomor Urut 02, Drs. H. Abdul Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayyang, S.T., M.M., IPM ASEAN Eng.=53.348 suara.
- c. Nomor Uurt 03, Andi Ilham Zainuddin, S.T. dan Hj. Rismayani=41.564 suara.

d. Andi Nirawati dan H. M. Lutfti Hanafi=30.467 suara.  
Total suara sah=198.352 suara.  
Atau apabila Majelis ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Langsung ke Pihak Terkait, silakan.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: JAMIL MISBACH**

Bismillahirrahmanirrahim.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Muhammad Yusran Lalogau sebagai Calon Bupati dan H. Syahban Sammana sebagai Calon Wakil Bupati. Kami, dari Kantor Advokat Jamil Misbach and Associate, Yang hadir Jamil Misbach, Hendra Firmansyah, Fadly, dan Andi Arya Batara.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Langung saja, enggak usah perkenalan. Silakan.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 69/PHP.BUP-XIX/2021: JAMIL MISBACH**

Dalam eksepsi, jadi di dalam eksepsi kami, Yang Mulia, ada 5 butir eksepsi kami. Kemudian dalam pokok perkara ada 7 keinginan atau pokok perkara, kami ringkas tentang masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap ... kami anggap telah dibacakan. Kemudian, yang penting adalah bahwa mengenai Legal Standing kami dianggap ... kami anggap dibacakan.

Yang paling penting bahwa diajukan oleh Saudara Pemohon, yang kami garis bawah adalah error in objecto. Bahwa, Pemohon salah menggugat objek perkara. Bahwa, dalam Permohonan Pemohon yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 652/PT.02-6-TU/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Menurut Pihak Terkait, Surat Keputusan pemilihan ... Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978-02/7310 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Pemilihan Perolehan Suara dan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020. Vide bukti 3 halaman 9.

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, halaman 9.

Bahwa Pemohon memasukkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pankajene dan Kepulauan Nomor 652 dan seterusnya, tentang hasil ... tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan seterusnya tertanggal 16 Desember Tahun 2020 sebagai objek sengketa. Padahal, sesungguhnya surat tersebut mengenai pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan suara ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun ... Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, di laman Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan halaman 10.

Bahwa, dengan demikian, menurut pihak terkait, Permohonan Pemohon error in objecto sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian selanjutnya, ab ... obscur libel. Bahwa gugatan atau permohonan Pemohon ini sangat kabur.

Hakim Yang Mulia, Mejlis Hakim Yang Mulia yang kami hormati. Di dalam ... di dalam pokok perkara, kami dari Pihak Terkait. Pertama, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali ... kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci, serta tidak merugikan kepentingan hak konstitusi Pihak Terkait, halaman 13.

Kemudian kedua, bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang kami uraikan dalam pokok perkara.

Bahwa dalam permohonan dan perbaikan permohonan, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas adanya perbedaan suara yang signifikan yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Dua ... dua. Bahwa dalam perbaikan permohonan mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan hilangnya perolehan suara Termohon ... Pemohon pada enam wilayah, Bungoro, Kecamatan Minasa Tene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segeri, Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Tondong Tallasa, ini halaman 14.

Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM pada enam wilayah tersebut, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pelaporan di Bawaslu. Hal tersebut



berdasarkan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa yang berhak berwenang ... dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut yang mana masih dalam tahap sengketa proses adalah di bawah kewenangan Bawaslu.

Bahwa khusus pada TPS 2 dan seterusnya, kami anggap dibacakan. Ya, termasuk adalah pelanggaran administratif.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung di petitum saja.

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: JAMIL MISBACH**

Ya. Jadi, kami langsung ... Yang Mulia yang kami hormati. Apa yang kami telah uraikan dalam bagian eksepsi dalam pokok perkara, maka kami langsung masuk kepada petitum dalam permohonan kami.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apa yang telah kami sampaikan.

Dalam eksepsi, kami meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

1. Mengabulkan eksepsi ... eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 6 desem ... 16 Desember 2020, pukul 15.52 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam, wr. wb. Baik, terima kasih. Langsung Bawaslu, silakan! Ya, pokok-pokoknya saja. Ya, waktu 10 menit.

**40. BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE: SAMSIR SALAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memberikan keterangan terkait peristiwa money politics di Kecamatan Bungoro bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat 125/K.SN/PM0601/XII/2020, tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 laporan ... Nomor Penyampaian Laporan 07/PL/PB/Prov/27.00/II/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh pelapor Sukma Paramita (Sekretaris Lembaga Pemantau Pemilihan LP2TRI) terlapor atas nama Yunus bertempat di Jalan Poros, Makassar Parepare, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro. Selanjutnya laporan tersebut diregister di Sentra Gakkumdu Pangkajene dan Kepulauan.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 19.30 WITA terhadap laporan pelanggaran pidana tersebut tertanggal 20 Desember atas nama pelapor Sukma Paramita, terlapor Yunus dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan.

Peristiwa money politics di Kecamatan Menasatene bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi. Kemudian bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan rapat pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 19.30 WITA terhadap laporan pelanggaran pidana pemilihan. Terlapor atas nama Nasra dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 juncto Pasal 73.

3.

2.3. Peristiwa money politics di Kecamatan Pangkajene. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian bahwa Bawaslu Sentra Gakkumdu kabupaten ... Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu pada tanggal 23 September 2020, pukul 19.30 WITA di waktu yang bersamaan pada tanggal 20 September atas nama pelapor Sukma Paramita, terlapor atas

nama Mehruddin alias Mamat Amir dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 juncto Pasal 73 ayat (4) undang-undang.

2.4. Peristiwa Money Politics di Kecamatan Segeri. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi. Kemudian bahwa Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan kedua terhadap laporan tersebut pada tanggal 23 September 2020, pukul 19.30 WITA, terhadap laporan pelanggaran pidana atas nama Amir ... Muhammad Amir ... eh, Muhammad Ali alias Bapak Boca dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 juncto Pasal 73. Kemudian peristiwa money politics di Kecamatan Liukang Tangaya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Sulawesi Selatan. Kemudian dan melakukan pembahasan pertama yang selanjutnya ... yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan kedua dan dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU.

Kemudian 2.6. peristiwa money politics di Kecamatan Tondong Tallasa. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian dilakukan pembahasan pertama dan selanjutnya di pembahasan kedua Sentara Gakkumdu melakukan rapat pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember dan menyatakan bahwa terlapor atas nama Mahmudin dinyatakan tidak memenuhi unsur.

Kemudian, 2.7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan dari Saudara Sukma Paramita, Sekretaris LP2TRI Pemantau Pemilih dengan nomor penyampai laporan 07, dengan nomor yang sama, Yang Mulia. Kemudian Bawaslu selanjutnya dalam rapat pembahasan pertama dan pembahasan kedua menyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Dalam perkara ini Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-30, benar?

**42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Benar, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait mengajukan Bukti P-1 sampai dengan PT-8?

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: JAMIL MISBACH**

Siap.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Benar, ya?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: JAMIL MISBACH**

Benar.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-11?

**48. BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE: SAMSIR SALAM**

Benar, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pemohon mengajukan bukti tambahan P-6 sampai dengan P-36?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID**

Ya, benar, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, benar, ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada catatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya ke Termohon, ya. Pertama, saya ingin mendapatkan konfirmasi kapan tanggal penetapan hasil rekapitulasi.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, penetapan tanggal rekap ... rekapitulasi pada tanggal 16 Desember (...)

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Desember jam berapa? (...)

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

2020 (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam?

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Pada jam 15.32

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

15.32? itu penetapan hasil rekapitulasi?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Sebentar, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dalam rapat pleno?

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Rapat pleno pada ... 5 ... ya, benar, Yang Mulia. Pada 15 Desember pada jam 15.52 WITA (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Desember 2020 jam 15.32 WITA (...)

**63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

15.52 WITA (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

15.52 WITA, ya?

**65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

WITA.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini penting ini, menit-menit tuh ... detik pun penting. WITA, ya?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian diumumkannya jam berapa di papan pengumuman? Mungkin komisionernya kalau bisa jawab langsung tidak apa-apa. Diumumkan di papan pengumuman atau ... diumumkan lewat mana itu? Laman dan papan, kan?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya ... ya, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diumumkan ke laman? Dan ditempelkan dalam pengumuman?

**71. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Ya, langsung diumumkan di laman KPU dan langsung ditempelkan di kantor KPU, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di lamannya dimasukkan (...)

**73. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Di website KPU (...)

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa, itu? Ya di ... di websitenya KPU jam berapa?

**75. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Sebentar, saya cari dahulu, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**77. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Sementara dicari, Yang Mulia, izin.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada hari itu juga?

**79. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Ya, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam itu juga? Terus ditempelkan dalam papan pengumuman?

**81. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Kenapa, Yang Mulia?

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ditempelkan dalam papan pengumuman?

**83. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Ya betul, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di papan pengumuman?

**85. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Di papan pengumuman, Yang Mulia, di kantor KPU.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Papan pengumuman yang pengumumannya ter ... bernomor tadi?

**87. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Ya siap, Yang Mulia.



**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bernomor berapa tadi nomornya? Papan pengumuman ...  
pengumuman tentang itu yang ditempelkan pada papan pengumuman?

**89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

652.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

652 itu ... itu pengumumannya, ya?

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Pengumuman, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa itu ditempelkan? Ini udah jadi bukti belum ini?

**93. TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: AMINAH**

Sudah, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah, ya?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

T-7, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti berapa?

**97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

T-7.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, T-7, ya? Kemudian, berikutnya ini ada Surat Kuasa Khusus, ya? Dari Termohon, ya?

**99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Surat Kuasa Khusus ini atas nama Hasda ... Asna Dirah dan Andi Dian Bausad. Ini ibu dari kejaksaan?

**101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Saya Kuasa Hukum dari advokat, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, advokatnya? Khusus yang dari kejaksaan ini apakah ada surat penugasan dari Jaksa Pimpinan yang bersangkutan?

**103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Tidak ada yang diberikan kepada kami, Yang Mulia. Hanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari KPU saja.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi tidak ada ... apa namanya ... dari persetujuan atau surat penugasan dari pimpinan yang bersangkutan, tidak ada?

**105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ada, Yang Mulia. Jadi, prosesnya Komisioner KPU menyurat kepada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan kemudian dibalas dengan memberikan 2 nama itu. Sehingga, 2 nama itu yang dimasukkan ke dalam Surat Kuasa Khusus.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi ada surat ... apa ... yang dikirimkan KPU terlebih dahulu?

**107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ada, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, kemudian yang masuk dalam pemberi ... apa ... jawaban KPU ini hanya yang ini saja, Andi Dian Bausad saja, ya?

**109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya karena yang hadir di Jakarta hari ini untuk membubuhi tanda tangan basah hanya Andi Dian Bausad, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh ya. Baik, terima kasih.

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Silakan, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya melanjutkan dari Yang Mulia, Prof. Enny tadi untuk 2 peristiwa. Pertama, tentang keputusan itu dengan Surat Nomor 978, ya? Itu tentang penetapannya, ya?

**113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Baik, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kode suratnya itu PP.02-6 Kpts ya, betul? Dan keputusan (...)

**115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

KPT ... KPT.

**116. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya KPT, ya?

**117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Ya, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sementara, pengumuman yaitu nomornya 652 tapi kode suratnya PP.02-6-Pu?

**119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

PU? Betul, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, jadi bedanya di kode suratnya, ya?

**121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 69/PHP.BUP-XIX/2021: MARHUMAH MAJID**

Kode surat, Yang Mulia.

**122. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oke, terima kasih.

**123. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik untuk Perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 tadi, ya? Saya ulangi lagi, jadi saudara mendapat perintah atau persetujuan lisan dari prinsipal untuk mencabut?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: JUSMAN**

Betul, Yang Mulia.

**125. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik. Jadi, itu Termohon sudah saya ulangi lagi tadi, ya? Bagaimana tanggapannya?

**126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: WILHELMUS RIO RESANDHI**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**127. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya cukup, ya baik. Pihak Terkait?

**128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021: RAIS**

Segitu saja cukup, Yang Mulia.

**129. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, Bawaslu?

**130. BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA: BAKRIE ABUBAKAR**

Cukup, Yang Mulia.

**131. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik. Hasil persidangan dari kedua perkara ini 69/PHP.BUP-XIX/2021 dan 04/PHP.BUP-XIX/2021 termasuk mengenai penundaan sidangnya. Ya, artinya Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 juga nanti akan dilaporkan ke RPH Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa saudara-saudara sudah mencabut.

Jadi 69/PHP.BUP-XIX/2021 dan 04/PHP.BUP-XIX/2021 menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi kapan sidang lanjutan dari perkara ini. Bagaimana hasilnya, ya, atas laporan Majelis Panel ke rapat pemusyawaratan hakim termasuk yang 04/PHP.BUP-XIX/2021 akan ditentukan kemudian melalui surat Kepaniteraan mengenai hari, tanggal,

dan jam para pihak untuk hadir mendengarkan entah keputusan yang berupa kelanjutan dari perkara ini atau akan berhenti.

Cukup, Yang Mulia? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.50 WIB**

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

